

## IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DI KELURAHAN TELUK LOBAM KECAMATAN SERI KUALA LOBAM KABUPATEN BINTAN

1). SUHARDI MUKHLIS

2). FERIZONE

3). HENI ISMAYATI

1). Program Studi Ilmu Pemerintahan

2). Program Studi Administrasi Publik

3). Mahasiswa Administrasi Publik

Email: [ferizone@gmail.com](mailto:ferizone@gmail.com)

### ABSTRACT

*The Ministry of Home Affairs (Kemendagri) issued a Child Identity Card (KIA) program which is written in the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 which aims to strengthen data collection, increase protection and realize the constitutional rights of citizens, especially for children under the age of 17 (seventeen) years old who are not married. Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 requires all unmarried children under the age of 17 (seventeen) to have KIA. But the phenomenon that occurs in the community is the low awareness of taking care of Child Identity Cards. For example, Seri Kuala Lobam Sub-district, one of the sub-districts in Bintan Regency, where most of the population does not understand the importance of having a Child Identity Card and many still do not have a Child Identity Card.*

*The purpose of this study was to determine the implementation of the Child Identity Card program in Teluk Lobam Village, Seri Kuala Lobam District, Bintan Regency. This type of research is descriptive with qualitative methods. In this study the population was divided into 2 groups, namely the first group: Teluk Lobam Village Head and Head of Government, the second group: parents who are obliged to take care of KIA in Teluk Lobam Village. Determination of the sample in this study was by purposive technique (second group) and saturated sample (first group). The data used are primary data and secondary data, with data collection techniques observation and interviews. The collected data were analyzed using qualitative descriptive techniques.*

*The results of this study are the implementation of the Child Identity Card program has not gone well because there are problems in several ways such as the transmission process that has not been maximized. Suggestions that can be given in this study are that the socialization of the MCH program should be carried out more often by both the kelurahan and RT/RW.*

**Keywords :** Implementation, KIA Program

### Abstrak

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengeluarkan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang tertulis di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 yang bertujuan untuk memperkuat pendataan, meningkatkan perlindungan dan mewujudkan hak konstitusional warga negara, khususnya bagi anak usia di bawah

17 (tujuh belas) tahun yang belum menikah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 mewajibkan semua anak usia dibawah 17 (tujuh belas) tahun yang belum menikah untuk mempunyai KIA.Tetapi fenomena yang terjadi di masyarakat adalah rendahnya kesadaran untuk mengurus Kartu Identitas Anak.Sebagai contoh Kecamatan Seri Kuala Lobam salah satu Kecamatan di Kabupaten Bintan yang sebagian besar penduduknya belum memahami pentingnya memiliki Kartu Identitas Anak serta masih banyak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program Kartu Identitas Anak di Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kualitatif.Dalam penelitian ini populasi nya terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama :Lurah Teluk Lobam dan Kasi Pemerintahan, kelompok kedua : orang tua yang wajib mengurus KIA di Kelurahan Teluk Lobam. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive (kelompok kedua) dan sampel jenuh (kelompok pertama).Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan datanya observasi dan wawancara.Data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah implementasi program Kartu Identitas Anak belum berjalan dengan baik karena ada permasalahan dalam beberapa hal seperti proses tranmisi yang belum maksimal. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini yaitu sosialisasi tentang program KIA harus lebih sering dilakukan baik oleh pihak kelurahan maupun RT/RW.

Kata kunci: Implementasi, Program KIA

## PENDAHULUAN

Sesuai dengan kewenangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dikeluarkanlah Permendagri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Sejak kebijakan KIA mulai diterapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 2 tahun 2016, program kartu identitas anak mulai berlaku di wilayah Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberlakukan program Kartu identitas Anak sejak tahun 2019. Kartu Identitas Anak memiliki fungsi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).

KIA berlakuseperti Kartu Tanda Penduduk.Anak-anak yang memiliki KIA dapat menggunakan KIAuntuk mendapatkan layanan umumdi bidang pendidikan, perbankan, kesehatan, keimigrasian,

transportasi dan pendidikan. Dengan mempunyai KIA, anak-anak dapat membuka buku tabungan tanpa menggunakan Kartu Tanda Penduduk Orang Tua. Meskipun KIA penting, nyatanya masih ada masyarakat yang belum tahu betapa pentingnya memiliki Kartu Identitas Anak. Sebagian orang masih menganggap jika KIA hanyalah sebagai teknis administrasi kependudukan.

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Rispati Ningsih, (2021) yang berjudul: "Implementasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Oleh Unit Pelaksana Teknisdinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru", diketahui bahwa Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) belum optimal, hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang belum membuat KIA karena tidak mengetahui pentingnya KIA, tidak mengerti prosedur dan operasional dalam pembuatan KIA dan masih adanya pungli yang dilakukan oleh berbagai kelompok. Kata Kunci : Peran, Kartu Identitas Anak, Sosialisasi.

Secara umum syarat membuat Kartu Identitas Anak cukup mudah, seperti yang dijelaskan pada pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2016 terkait dengan persyaratan pengurusan Kartu Identitas Anak. Pemerintah Kabupaten Bintan telah melakukan penyederhanaan terkait dengan syarat-syarat pengurusan Kartu Identitas Anak. Pemohon hanya perlu melampirkan *foto copy* Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran untuk anak 0-5 tahun dan melampirkan *foto copy* Kartu Keluarga (KK) , Akta Kelahiran dan foto anak dalam bentuk CD untuk anak usia 5 (lima) sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun. Kemudahan dalam membuat KIA diharapkan dapat meningkatkan antusias masyarakat walaupun peraturan ini tidak berujung pada sanksi pidana maupun sanksi administrasi.

Tetapi fenomena yang terjadi di masyarakat adalah rendahnya kesadaran untuk mengurus Kartu Identitas Anak. Sebagai contoh Kecamatan Seri Kuala Lobam salah satu Kecamatan di Kabupaten Bintan yang sebagian besar penduduknya belum memahami pentingnya memiliki Kartu Identitas Anak serta masih banyak yang belum memiliki Kartu Identitas Anak. Dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak,

Kelurahan Teluk Lobam sudah memberikan sosialisasi melalui media sosial dan Ketua RT/RW di Kelurahan Teluk Lobam. Namun peran masyarakat seri kualalobam, khususnya teluk lobam masih rendah. Tujuan penelitian ini yaitu adalah untuk mengetahui implementasi program Kartu Identitas Anak di Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan.

Dengan adanya KIA juga akan memudahkan bagi orang yang membutuhkan bukti diri anak tersebut. Oleh karena itu penelitian tentang Implementasi Program Kartu Identitas Anak (Kia) Di Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan penting dilakukan.

## KAJIAN PUSTAKA

### 1. Kebijakan Publik

Klein dan Murphy (Syafarudin, 2008: 76) mengemukakan bahwa kebijakan mengacu pada sekumpulan target/sasaran, pandangan, dan aturan yang menjadi pedoman organisasi, oleh karena itu kebijakan mencakup pedoman bagi seluruh organisasi.

Menurut Friedrich (Agustino, 2006:7), kebijakan merupakan rangkaian perbuatan yang diajukan oleh individu, komunitas atau penguasa dalam suatu lingkungan dengan kendala atau kesulitan, dan kebijakan tersebut kemungkinan dapat membantu mengatasi kendala atau kesulitan tersebut untuk menggapai target atau sasaran yang diinginkan.

Menurut Shafrits dan Rusel dalam Keban (2004:63) proses penentuan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

- a. Agenda setting dimana isu-isu kebijakan diidentifikasi;
- b. Ketetapan untuk menjalankan atau tidak menjalankan kebijakan;
- c. Langkah pelaksanaan kebijakan;
- d. Pertimbangan program dan analisa hasil kebijakan;
- e. Umpulan yaitu menentukan untuk merubah atau menghentikan.

## 2. Implementasi Kebijakan

Salah satu elemen yang berpengaruh pada tahapan kebijakan publik ialah pelaksanaan kebijakan. Abidin (2002: 186) mengemukakan: "Langkah pertama dalam implementasi kebijakan adalah identifikasi masalah dan tujuan, perumusan kebijakan, dan langkah terakhir adalah pemantauan dan evaluasi."

Model implementasi kebijakan top down yang dikembangkan oleh George C. Edward III dalam Agustino (2014: 149-154) mengacu pada model implementasi kebijakan publik sebagai dampak langsung dan tidak langsung terhadap implementasi. Dalam pendekatan teoritis ini terdapat empat aspek yang akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

### a. Komunikasi

Menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino, 2014: 150) aspek pertama yang berpengaruh terhadap keberhasilan penerapan kebijakan ialah komunikasi. Menurutnya, komunikasi dapat menentukan keberhasilan kebijakan dalam menggapai tujuan dari sebuah kebijakan publik. Ketika pengambil keputusan sudah mengetahui apa yang akan dijalakan oleh pelaksana kebijakan, maka implementasi akan berjalan secara efektif. Apabila komunikasi berlangsung dengan baik, pelaksana kebijakan akan memiliki pengetahuan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan, sehingga setiap ketentuan kebijakan dan regulasi pelaksanaan kebijakan harus ditransmisikan atau disampaikan ke departemen pegawai terkait. Selain menyampaikan ketentuan kebijakan, informasi terkait kebijakan publik yang disampaikan harus akurat dan tidak berubah-ubah. Komunikasi atau transmisi informasi dibutuhkan supaya pengambil ketentuan dan pelaksana kebijakan lebih stabil dalam menerapkan kebijakan yang akan dilaksanakan pada rakyat. Indikator yang bisa digunakan untuk mengukur keberhasilan aspek komunikasi, yaitu:

1. Transmisi, yaitu penyebarluasan informasi yang baik akan mampu mewujudkan implementasi kebijakan yang baik. Masalah yang biasanya terjadi dalam penyebarluasan informasi ialah kesalahpahaman (*misscommunication*).

2. Kejelasan yaitu informasi yang didapat oleh penyelenggara kebijakan wajib jelas serta tidak membuat pelaksana kebijakan ragu untuk menjalankan kebijakan. Informasi yang tidak jelas dari sebuah kebijakan tidak hanya menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, namun sampai batas tertentu pelaksana kebijakan memerlukan fleksibelitas dalam implementasi sebuah kebijakan. Namun dari sisi lain, hal tersebut akan menggeser tujuan dari kebijakan yang telah diterapkan sebelumnya.
3. Konsistensi yaitu instruksi yang disampaikan sebelum pelaksanaan kebijakan harus tetap atau tidak berubah-ubah karena apabila instruksi yang diberikan tidak konsisten dan jelas akan dapat menimbulkan keraguan bagi pelaksana kebijakan.

b. Sumber Daya

Aspek kedua yang berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah kebijakan ialah sumber daya. Sumber daya adalah bagian penting yang berpengaruh dalam penerapan sebuah kebijakan. Menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino, 2014: 151-152), indikator sumber daya mencakup aspek-aspek berikut:

1. Pegawai

Sumber daya utama pada pelaksanaan sebuah kebijakan adalah pegawai. Salah satu penyebab kegagalan dalam pelaksanaan sebuah kebijakan adalah jumlah pegawai yang kurang atau tidak cukup untuk melaksanakan sebuah kebijakan. Selain jumlah pegawai yang tidak cukup, pegawai yang tidak berkompeten dapat menyebabkan gagalnya pelaksanaan sebuah kebijakan. Peningkatan jumlah pegawai dan pelaksana kebijakan tidak boleh sembarangan, harus sesuai dengan bidang dan kemahiran yang dibutuhkan dalam pelaksana kebijakan.

2. Informasi

Dalam implementasi kebijakan, informasi memiliki dua bentuk, yang pertama, informasi yang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan. Pelaksana kebijakan harus tahu apa yang harus dilakukan setelah menerima instruksi. Kedua, informasi data kepatuhan dari pelaksana

terhadap peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Pelaksana kebijakan harus mengetahui apakah yang terlibat dalam penerapan kebijakan taat dan patuh terhadap peraturan.

### 3. Wewenang

Secara umum, wewenang harus bersifat formal supaya instruksi bisa dijalankan dengan baik. Wewenang adalah kekuasaan atau pengesahan pelaksana kebijakan dalam menerapkan suatu kebijakan yang ditentukan menurut politik. Saat tidak ada wewenang dalam pelaksanaan kebijakan, maka hal tersebut akan menghambat pelaksanaan kebijakan karena kekuatan pelaksana kebijakan tidak sah di mata masyarakat. Akan tetapi dalam hal lain, saat ada wewenang yang bersifat formal, kadang kala timbul kesalahan ketika melihat efektifitas kekuasaan tersebut. Disisi lain, apabila pelaksana kebijakan menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan sendiri atau kelompok, maka penerapan kebijakan tidak akan berlangsung secara efektif.

### 4. Fasilitas

Fasilitas fisik merupakan aspek penting dalam pelakanaan sebuah kebijakan. Pelaksana kebijakan mungkin saja memiliki jumlah pegawai yang cukup dan berkompeten di bidangnya, akan tetapi apabila tidak didukung fasilitas yang layak maka akan mengganggu penerapan kebijakan.

### c. Disposisi

Menurut Goerge C. Edward III (dalam Agustino, 2014: 152-154), aspek penting yang harus diperhatikan dalam aspek disposisi ialah sebagai berikut ini:

#### 1. Sikap Pelaksana

Disposisi atau sikap pelaksana. Apabila pelaksana kebijakan tidak melaksanakan kebijakan sesuai dengan keinginan pejabat tinggi, hal tersebut merupakan salah satu faktor penghambat penerapan sebuah kebijakan. Oleh sebab itu dalam memilih dan mengangkat implementor kebijakan harus memilih yang

memiliki berkontribusi pada kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh kebijakan tersebut.

## 2. Insentif

Edward (Edward) mengatakan bahwa salah satu cara yang dapat digunakan guna memecahkan masalah kecondongan sikap pelaksana kebijakanialah dengan mengatur insentif sebab manusia biasanya berbuat untuk memenuhi kebutuhannya. Pengaturan insentif oleh pengambil keputusan dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia tersebut yang dalam menerapkan kebijakan. Dalam arti tertentu, menaikanprofit atau anggaran tertentu dapat menjadi aspek pendukungimplementor untuk melaksanakan kebijakan dengan baik. Hal tersebut dilakukan supaya kebutuhan individu atau lembaga dapat terpenuhi.

## d. Struktur Birokrasi

Edward III (Agustino, 2014: 153-154) menilai struktur birokrasi sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik. Sekalipun terdapat pegawai yang memadai untuk melaksanakan kebijakan, atau pelaksana kebijakan tahu apa yang harus mereka lakukan dan ingin melakukannya, kebijakan tersebut mungkin tidak berjalan dengan baik karena lemahnya struktur birokrasi. Kebijakan yang kompleks ini memerlukan kerjasama yang baik dengan banyak pihak, jika struktur birokrasi yang tidak kondusif bagi kebijakan yang akan dilaksanakan dapat berakibat pada ketidakberhasilan sumber daya serta menghalangi penerapan kebijakan.Birokrasiselakuimplementorkebijakan wajibberkontribusi terhadap kebijakan yang ditentukan secara politik dengan koordinasi yang baik.

Menurut Parson (Putra:2003) secara umum model implementasi kebijakan dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:

### a. Model Analisis Kegagalan

Model dapat dimengerti melalui pemahaman pelaksanaan kebijakan yang diungkapkan sebagai berikut ini: implementasi merupakan tahap hubunganperumusantarget atau sasaran kebijakan melalui perbuatan, implementasi sebagai politik

orientasi yang saling memberikan keuntungan dan implemetasi sebagai sebuah permainan.

b. Model Rasional (Top-Down)

Model tersebut bertujuan untuk menentukan aspek-aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Model top-down yang diadopsi oleh Sabatier dan Mazmanian fokus pada keterkaitan antara formulasi kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan, pengambilan keputusan dengan pencapaian kebijakan, dan implementasinya, serta kemungkinan batas hierarki, dan tingkat kesungguhan pelaksana kebijakan untuk menggapai target/sasaran yang telah ditentukan sebelumnya sehingga bisa dipahami model implementasi yang dikemukakan oleh Sabatier dan Mazmanian lebih menitikberatkan pada penerapan kebijakan yang telah ditentukan disesuaikan dengan penerapan program.

c. Model Botton-Up

Dalam hubungannya dengan aspek lain dan pentingnya hubungan antar institusi atau lembaga, model Botton-Up mengkritik pendekatan model top-down. Contohnya, dalam penerapan kebijakan wajib memperhatikan hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya (Lipsky, 1971). Menurut Putra (2003: 90), tahap atau model proses Smith memandang tahapan kebijakan dari sudut pandang politik dan perubahan sosial. Kebijakan yang dibuat pemerintah memiliki tujuan memperbaiki kehidupan masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan. Oleh karena itu, model penerapan kebijakan yang diungkapkan oleh Smith lebih condong kepada perubahan politik dan perubahan sosial yang ditujukan kepada masyarakat.

d. Model Teori-Teori Hasil Sintesis

Sabatier (1986) meneliti proses pelaksanaan kebijakan adalah fase kebijakan tidak membantu dalam memahami proses pengambilan keputusan karena membagi proses pengambilan keputusan sebagai bagian yang tidak rasional dan artifisial. Oleh sebab itu, dari perspektif ini, pelaksanaan kebijakan dan pengambilan keputusan adalah proses terpadu yang sama yang menjadi satu kesatuan. Kontribusi awalnya untuk studi pelaksanaan kebijakan seiring dengan pandangan model *top-*

*down* yang ditulis dengan oleh Mazmanian (1979). Kerangka tersebut lalu dirubah berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Sabatier (1986) tentang pertimbangan masalah pada *model bottom-up*, yang kemudian disempurnakan oleh Hjern dan Porter, yang menunjukkan jika pelaksanaan kebijakan merupakan keterkaitan antar institusi atau lembaga. Dalam hal ini, Sabatier percaya bahwa dengan menerapkan wawasan hjern dan porter pada dinamika implementasi antar intitusi atau lembaga dalam jejaring, maka dimungkinkan untuk mensintesis kedua posisi tersebut (model top-down dan bottom-up). Model kebawahmemusatkan perhatian mereka pada kondisi kelembagaan, perekonomian dan kondisi sosial yang menekankan pada perilaku.

Purwanto dan Sulistyastuti (2012: 64) mengungkapkan bahwa sebenarnya proses implementasi melibatkan proses yang rumit dan berkesinambungan. Tahapan implementasi dimulai saat kebijakan dibuat atau pada saat kebijakan telah mempunyai payung hukum. Setelah mempelajari berbagai dokumen terkait implementasi, Weimer dan Vining dalam Pasolong (2010: 59) menyampaikan pendapat yang sangat ringkas dan jelasterkait asepk-aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Weimer dan Vining dalam Pasolong (2010:59), setelah mendalami berbagai macam literature terkait pelaksanaan kebijakan, menurut mereka ada beberapa aspek yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan yaitu :

- a. Teori yang digunakan untuk menjadi dasar sebuah kebijakan memiliki hubungan yang logis antara kegiatan yang dilaksanakan dengan target atau sasaran yang telah ditetapkan;
- b. Semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan bekerjasama dengan baik;
- c. Ketersediaan pegawai yang berkompeten untuk melaksanakan kebijakan.

Ripley dan Franklin menyatakan dalam Amri Yousa (2007: 82) bahwa ada tiga metode utama untuk menentukan keberhasilan implementasi, yaitu:

- a. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan diukur dari tingkat ketaatan birokrasi terhadap birokrasi yang lebih tinggi dengan kata lain, tingkat birokrasi secara keseluruhan dalam tugas-tugas khusus yang ditetapkan undang-undang. Pandangan ketaatan ini hanya membahas masalah perilaku birokrasi;
- b. Kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah yang dihadapi, hal tersebut merupakan pertanda keberhasilan implementasi kebijakan;
- c. Keberhasilan implementasi mengacu dan mengarah pada dampak yang diharapkan dari program.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan metode kualitatif. Dalam penelitian ini populasi nya terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok pertama : Lurah Teluk Lobam dan Kasi Pemerintahan, kelompok kedua : orang tua yang wajib mengurus KIA di Kelurahan Teluk Lobam. Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive (kelompok kedua) dan sampel jenuh (kelompok pertama). Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan datanya observasi dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Program Kartu Identitas Anak di Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam

Sejak kebijakan KIA mulai diterapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No.2 tahun 2016, program kartu identitas anak mulai berlaku di wilayah Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memberlakukan program

Kartu identitas Anak sejak tahun 2019. Kartu Identitas Anak memiliki fungsi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Program Kartu Identitas Anak akan berhasil baik apabila tujuan dari program Kartu Identitas Anak dipahami oleh pelaksana kebijakan dan masyarakat. Informasi mengenai tujuan dan manfaat KIA perlu disampaikan kepada masyarakat.

## 1. Komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu permasalahan dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak di Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam. Yang menjadi masalah dalam komunikasi adalah penyaluran komunikasi (tranmisi).

### a. Transmisi

Transmisi merupakan penyaluran komunikasi. Komunikasi yang telah melalui beberapa tingkatan dalam sebuah birokrasi dapat menyebabkan terjadinya miss komunikasi atau salah pengertian. Proses penyampaian informasi yang baik perlu dilakukan agar tidak menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Kelurahan Teluk Lobam telah menyampaikan informasi mengenai KIA melalui rapat dan media sosial, namun penyampaian informasi belum dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat karena keterbatasan waktu dan biaya.

Dengan semakin berkembangnya teknologi, informasi mengenai Kartu Identitas Anak disampaikan melalui media sosial. Kekurangan penyampaian informasi melalui media sosial adalah tidak semua masyarakat tergabung dalam group. Selain itu, pihak Kelurahan telah menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui Ketua RT, Ketua RW dan anggota PKK Kelurahan. Kelurahan telah menjelaskan mengenai syarat-syarat pengurusan Kartu Identitas Anak dan prosedur pengurusannya namun penyampaian informasi tidak dilengkapi dengan brosur

sehingga antusias masyarakat untuk mengurus KIA menjadi berkurang.

#### **b. Kejelasan**

Informasi yang disampaikan kepadapelaksana program Kartu Identitas Anak harus jelas supaya tidak menimbulkan kebingungan pada pelaksana kebijakan.Kejelasan informasi bertujuan untuk menghindari terjadinya perbedaan tujuan sebuah program ataupun kebijakan yang telah telah ditetapkan oleh pemerintah.Pihak-pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan atau program harus mengetahui tugas dan kewajiban dengan jelas.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pembagian tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan program KIA diKelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan sudah cukup jelas. Kelurahan bertugas memberikan informasi mengenai KIA kepada masyarakat dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan KIA sebelum berkas diteruskan keKantor Camat. Kejelasan informasi pembagian tugas dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak sudah baik karena Kelurahan mengetahui tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak.

#### **c. Konsistensi**

Saat melaksanakan kebijakan diperlukan konsistensi antar peraturan maupun konsistensi perintah supaya kebijakan berhasil menggapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan program KIA belum ada konsistensi dengan peraturan lain. Dikutip dari laman indonesia.go.id, KIA diperlukan untuk mendaftar , untuk membuka rekening, mendaftar BPJS atau asuransi kesehatan, dan lainnya. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang menjadi syarat utama mendaftar sekolah adalah usia. Syarat usia

sebagaimana yang dimaksud dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 harus dibuktikan dengan akta kelahiran atau KK.

Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan sebagai pelaksana sudah mendapatkan arahan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan mengenai tugas dan kewajiban dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak. Perintah yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil jelas dan konsisten.

## 2. Sumber Daya

Sumberdaya memiliki peranan yang cukup penting dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak, karena sumber daya adalah indikator terlaksana tidaknya implementasi sebuah program. Karena jika pelaksana kebijakan kekurangan sumber daya, maka kebijakan yang akan dilaksanakan tidak akan berjalan efektif dan efisien.

### a. Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Faktor sumber daya manusia atau pegawai memiliki peran yang cukup penting dalam pelaksanaan kebijakan, walaupun peraturan sudah jelas dan tidak berubah, jika para implementor kebijakan kurang memiliki sumber daya yang efektif, maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber utama dalam pelaksanaan kebijakan adalah pegawai. Salah satu faktor penyebab kebijakan tidak berhasil adalah jumlah pegawai kurang atau tidak mempunyai keterampilan dalam bidangnya. Sumber daya manusia adalah kunci keberhasilan implementasi kebijakan.

Secara umum, jumlah pegawai Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan dalam pelayanan KIA sudah cukup dan memiliki kemampuan dalam pelayanan pengurusan Kartu Identitas Anak. Selain sumber daya manusia, sumber dana juga dibutuhkan dalam pelaksanaan sebuah program atau kebijakan. Dalam pelaksanaan Kartu Identitas Anak, kelurahan tidak memiliki alokasi dana untuk proses sosialisasi Kartu Identitas

Anak, sehingga penyampaian informasi mengenai KIA disisipkan pada saat kegiatan PKK dan rapat RT,RW. Penyampaikan informasi seperti diatas kurang efektif karena KIA bukan topik utama dalam kegiatan PKK atau rapat RT, RW sehingga selesai acara masyarakat kurang mengingat mengenai Kartu Identitas Anak.

### **b. Informasi dari Pemerintah**

Dalam implementasi kebijakan, terdapat dua bentuk informasi yakni informasi yang berkaitan dengan cara mengimplementasikan kebijakan dan informasi terkait data kepatuhan pelaksana terhadap aturan pemerintah. Informasi terkait cara melaksanakan kebijakan ialah implementor wajib tahu apa yang harus dilakukan dalam penerapan kebijakan, sedangkan informasi terkait data kepatuhan pelaksana terhadap aturan pemerintah yaitu pelaksana wajibtahu pihak yang terlibat dalam penerapan kebijakantaat dan patuh terhadap hukum atau tidak.

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa Kelurahan telah berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tetang program KIA melalui Ketua RT dan Ketua RW.Sosialisasi yang diberikan Kelurahan berisi tentang syarat dan prosedur pengurusan KIA serta himbauan untuk mengurus KIA saja.

### **c. Kewenangan dalam pelaksanaan program KIA**

Dalam pelaksanaan program kewenangan merupakan kekuasaan atau legalitas bagi implementor kebijakan.Dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak Kelurahan memiliki kewenangan dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak. Wewenang Kelurahan dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan mengkoordinasikan pengurusan dokumen. Dalam hal ini Lurah Teluk Lobam telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### 3. Disposisi

Disposisi merupakan sikap para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

#### a. Sikap pelaksana

Dalam pelaksanaan kebijakan harus menempatkan pegawai yang mempunyai kontribusi tinggi terhadap kebijakan. Disposisi atau sikap pelaksana yang tidak mau menjalankan kebijakan akan menjadi kendala nyata dalam pelaksanaan kebijakan apabila implementor kebijakan tidak menjalankan kebijakan yang dikehendaki oleh pejabat pusat. Dediaksi pegawai bagian pelayanan diperlukan supaya kebijakan atau program dapat terlaksana dengan baik.

Dalam hal ini pegawai Kelurahan Teluk Lobam Kecamatan Seri Kuala Lobam Kabupaten Bintan berkomitmen untuk melayani masyarakat. Saat melaksanakan program KIA, pegawai tahu apa tanggung jawab mereka. Dalam melaksanakan program KIA, diperlukan profesionalisme dan sumber daya manusia yang memadai agar dapat memahami peraturan dengan baik dan menggunakannya sebagai dasar pelaksanaan kebijakan.

#### b. Insentif

Dalam pelaksanaan program KIA staf pelayanan tidak mendapatkan insentif selain gaji. pegawai tidak diperkenankan untuk memungut biaya pengurusan KIA kepada masyarakat. Pegawai tidak diperkenankan untuk menerima penghasilan diluar gaji. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi guna mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi berkaitan dengan metode yang mengatur jalannya suatu pekerjaan dalam implementasi suatu kebijakan. Struktur

birokrasi yang dimaksud ialah adanya prosedur yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan suatu kebijakan. Selain itu, biasanya dalam pelaksanaan suatu kebijakan terdapat penyebaran tanggung jawab diantara beberapa unit pelaksana, sehingga dibutuhkan adanya koordinasi. Dalam struktur birokrasi dibutuhkan *Standar Operating Procedure (SOP)*.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa Kelurahan dan masyarakat taat dan patuh terhadap prosedur yang berkaitan dengan pengurusan KIA. SOP dalam pengurusan KIA mudah dan tidak berbelit-belit, hanya saja waktu penyelesaian KIA cukup lama karena jarak Kecamatan ke Kantor Disdukcapil cukup jauh sehingga berkas akan dikirim apabila jumlah berkas sudah mencapai 50 berkas. Untuk waktu penyelesaian KIA bukan kewenangan Kantor Lurah karena tugas dan wewenang Kelurahan adalah menyampaikan informasi kepada masyarakat dan mengkoordinir berkas pengurusan KIA sebelum diteruskan ke Kantor Camat.

Tidak ada kelemahan struktur birokrasi di Kelurahan Teluk Lobam. Kerjasama antar pegawai terjalin dengan baik sehingga pegawai yang tidak memiliki tugas pokok dan fungsi dibagian pelayanan dapat melayani masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan khususnya dalam pengurusan KIA. Dengan kerjasama yang baik antar pegawai maka tujuan dari kebijakan akan dapat tercapai.

## KESIMPULAN

Implementasi program Kartu Identitas Anak belum berjalan dengan baik karena ada permasalahan dalam beberapa hal seperti proses transmisi yang belum maksimal karena penyampaian informasi mengenai KIA melalui Ketua RT, RW dan melalui media sosial dimana kendala dalam penyampaian informasi melalui media sosial adalah tidak semua masyarakat tergabung dalam group *whatsapp* atau berteman dengan *facebook* Kelurahan Teluk Lobam.

Selain masalah transmisi tidak adanya konsistensi penetapan penggunaan KIA menjadi salah satu penyebab jumlah pengurus KIA di Kelurahan Teluk Lobam rendah. Salah satu fungsi dari Kartu Identitas

Anak adalah untuk mendaftarkan anak masuk sekolah, namun pada kenyataannya pendaftaran anak sekolah cukup melampirkan *photocopy* kutipan akta kelahiran Selain itu tidak adanya sumber dana menjadi kendala dalam implementasi KIA karena Kelurahan tidak mempunyai anggaran untuk sosialisasi khusus mengenai Kartu Identitas Anak atau mencetak brosur yang berkaitan dengan administrasi Kependudukan.

## SARAN

1. Sebaiknya Kelurahan lebih sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai program KIA baik secara langsung maupun lewat media sosial supaya masyarakat mengetahui tentang manfaat serta syarat dan prosedur pengurusan Kartu Identitas Anak.
2. Sebaiknya Kelurahan bekerjasama dengan ketua RT untuk pengurusan KIA secara kolektif melalui Ketua RT agar tujuan dari program Kartu Identitas Anak dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Yosua. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Laboratorium Pengkajian Penelitian dan Pengembangan Administrasi Negara. FISIP Universitas Padjajaran, Bandung
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta
- Keban, Yeremias. T.2004. *Enam Dimensi Strategi Administrasi Publik, Konsep Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media
- Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Purwanto, Irwan Agus dan Dyah Rathih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Gava Media: Yogyakarta
- Putra, Fadillah. 2003. *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Syafaruddin. 2008. *Efektifitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta

## Dokumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang  
*Administrasi Kependudukan*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007 tentang  
Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang  
Administrasi Kependudukan

UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU 23 Tahun 2006 Tentang  
*Administrasi Kependudukan*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang *Kartu  
Identitas Anak*